



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA DAN SEKRETARIAT DESK PILKADA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/5500/OTDA Tanggal 10 Oktober 2019 perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA DAN SEKRETARIAT DESK PILKADA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Tim Desk Pilkada dan Tim Sekretariat Desk Pilkada pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Lebong Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Desk Pilkada pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Lebong Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada di Daerah;
- b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan Pilkada;
- c. Memberikan Saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pilkada;
- d. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari yakni :
 - 1) Laporan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - 2) Laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

KETIGA

: Tim Sekretariat Desk Pilkada pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Lebong Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Memberikan masukan dan jalan keluar serta penyelesaian masalah kepada Tim dalam melaksanakan tugas.
2. Mengkoordinir dalam menghimpun, mengelola data, informasi terkait dalam pemantauan, perkembangan Politik pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Lebong Tahun 2020.
3. Mempersiapkan administrasi dalam menghimpun, mengolah data, informasi yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pemantauan, perkembangan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Lebong Tahun 2020;
4. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pemantauan perkembangan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Lebong Tahun 2020.
5. Menghimpun, mengelola data, informasi yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH
19/02.2020

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Yth. Dirjen Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei.
4. Yth. Kapuswil BIN Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Komandan Kodim 0409 di Rejang Lebong
6. Sdr. Kapolres Lebong di Tubei
7. Masing-masing yang bersangkutan



**SUSUNAN TIM DESK PILKADA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

1. Penanggungjawab : Bupati Lebong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
4. Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Resort Lebong
 2. Ketua Kejaksaan Negeri Tubei
 3. Perwira Penghubung Kabupaten Lebong
 4. Badan Intelijen Daerah wilayah Kabupaten Lebong
 5. Ketua Pengadilan Negeri Tubei
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lebong
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebong
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Lebong
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong
 10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lebong
 11. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebong
 12. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebong
 13. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebong

M BUPATI LEBONG, *P*
H. ROSJONSYAH 19/01.2020
A H. ROSJONSYAH



Lampiran II Keputusan Bupati Lebong
Nomor 76 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT DESK PILKADA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM INSTANSI
1.	KETUA	:	Kasi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2.	SEKRETARIS	:	Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
3.	ANGGOTA	1.	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
		2.	Kasi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
		3.	Staf PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
		4.	Staf TKK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

BUPATI LEBONG, *R*
19/02.2020
H. ROSJONSYAH

